

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2020-2023

Rifana Nindya Chandra¹, Ani Hidayati^{2*}, Rini Wahyuningroem³
Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma

¹nindyachandra@student.gunadarma.ac.id, ^{2*}ani_h@staff.gunadarma.ac.id,
³rini_wahyu@staff.gunadarma.ac.id

*Corresponding Author

Submit : 04 Mei 2025 | Diterima : 16 Mei 2025 | Terbit : 17 Mei 2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the financial performance of the West Java provincial government through the 2020-2023 Budget Realization Report based on the Regional Financial Independence Ratio, the Regional Original Revenue Effectiveness Ratio, and the Fiscal Decentralization Ratio. This research method uses quantitative descriptive data and secondary data sources obtained from the 2020-2023 West Java Provincial Budget Realization Report (APBD), published on the official website at <https://djpk.kemenkeu.go.id/>. The analysis technique used is quantitative descriptive, using calculations based on the financial data. The analysis results indicate that the Financial Performance of the West Java Provincial Government for 2020-2023, as seen from (1) the Regional Financial Independence Ratio, showed a participatory relationship pattern with a fairly high level of information. (2) the Regional Tax Effectiveness Ratio, indicating that West Java Province was categorized as quite effective in 2020-2023. (3) Fiscal Decentralization Ratio: West Java Province achieved a relatively high level of performance in 2020-2023. This indicates that West Java Province's ability to increase its own-source revenue is quite good, reflecting the excellent performance of the West Java Provincial Government.

Keywords: Regional Government Financial Performance, Financial Independence Ratio, Original-source Revenue Effectiveness Ratio, Fiscal Decentralization Ratio.

PENDAHULUAN

Indonesia menganut sistem ekonomi campuran yang kita kenal dengan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila adalah konsep ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu falsafah dasar yang menjadi panduan dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Prinsip-prinsip sistem ekonomi Pancasila menuntut adanya distribusi yang adil dan merata dari hasil-hasil produksi, serta pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Hal ini direalisasikan melalui upaya untuk mencapai kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia, dengan fokus pada pengelolaan sumber daya ekonomi dalam konteks pembangunan dan penguatan koperasi (kemenkopmk.go.id,2023).

Sistem ekonomi di Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 33 diantaranya pasal 33 ayat (1) yang berisi bahwa perekonomian disusun sebagai usaha yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dan pada pasal 33 ayat (4) menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sebagai sebuah negara kesatuan, Indonesia mengelola sistem ekonomi daerah dengan membagi wilayahnya menjadi berbagai tingkatan, seperti provinsi, kabupaten, dan kota. Hubungan erat pemerintah pusat dan daerah-daerah ini mempengaruhi besarnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (kemenku.go.id,2019).

Dalam menjalankan kegiatan pembangunan untuk masyarakat, pemerintah daerah diwajibkan

setiap tahunnya untuk membuat perencanaan anggaran, termasuk merencanakan penerimaan dan pengeluaran selama satu tahun fiskal. Perencanaan ini merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk satu tahun, yang diatur melalui peraturan daerah setempat. Anggaran tersebut menjadi tolak ukur kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum terhadap masyarakat.

APBD dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan pihak legislatif, DPRD. APBD terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), pos Dana Perimbangan, dan pos LainLain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas, efisiensi dan sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya publik. Laporan keuangan pemerintah juga merupakan media pemotret proses yang berjalan dari awal sampai dengan akhir atas penggunaan uang rakyat. Mulai dari direncanakan, dianggarkan, sampai dibelanjakan, serta pengawasannya (kemenkeu.go.id, 2019).

Di Indonesia, provinsi memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, terutama Provinsi Jawa Barat. Dalam konteks ini, analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2020-2023 menjadi sangat relevan untuk memahami bagaimana kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah berkontribusi terhadap pembangunan. Jawa Barat sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang dinamis cenderung meningkat tiap tahunnya. Jawa Barat sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang dinamis cenderung meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2020 APBD Jawa Barat bernilai Rp.34,5 triliun, tahun 2021 bernilai Rp.41,47 triliun, tahun 2022 bernilai Rp.32,10 triliun, tahun 2023 bernilai Rp.37,74 triliun (Inilah.com, 2023).

Dalam menggunakan analisis rasio untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah ada beberapa analisis rasio diantaranya Rasio kemandirian, Rasio Efektivitas dan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal. Rasio kemandirian dapat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Efektivitas dapat menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Yang terakhir ada Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal untuk menggambarkan atas kemampuan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan lainnya.

Beberapa peneliti yang menguji analisis rasio untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah Jawa Barat tahun 2019-2020 yang dilakukan oleh Salsa Nurul safitri (2023) Rasio yang digunakan adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dengan membandingkan PAD dengan Bantuan Pemerintah Pusat yang terdiri dari transfer pusat, provinsi, dan pinjaman. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat sudah mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintah dan pembangunannya yang sarasannya telah ditetapkan untuk pelayanan kepada masyarakat dengan pola hubungan yang dihasilkan dari hasil perhitungan RKKD adalah delegatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syarief (2023) bahwa analisis Rasio Efektivitas Belanja Daerah pada Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2020 dengan membandingkan realisasi belanja dengan produk Domestik Regional Bruto berdasarkan nilai konstan. Hasil menunjukkan rasio pada tahun 2020 memiliki peningkatan sebesar 1% dari tahun 2019. Melalui rasio efektivitas belanja daerah dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil meningkatkan produktivitas dan efektivitas belanja daerah dari tahun sebelumnya, yang mana yang semula tahun 2019 sebesar 5% menjadi 6% pada tahun 2020.

Dan penelitian yang dilakukan oleh Salsa Nurul Safitri (2023) bahwa analisis Rasio Desentralisasi Derajat Fiskal pada Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2020 dengan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal yang dilakukan peneliti pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjukkan rasio sebesar 54% pada tahun 2020 dengan total PAD yang didapat adalah Rp18.521.882.178.042 dari total pendapatan daerah sebesar Rp34.504.275.705.318. Namun pada 2019 angka yang didapat mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 59% dengan total Pendapatan Asli Daerah yang diterima Rp.21.244.266.598.018 dari total pendapatan daerah sebesar Rp.36.037.894.762.461. Perhitungan

tersebut menunjukkan Pendapatan Asli Daerah memiliki kontribusi yang besar untuk seluruh pendapatan. Hal tersebut memiliki arti bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat mampu dalam melakukan desentralisasi meskipun mengalami penurunan sebesar 5%. Hal ini mendukung hasil perhitungan Rasio Kemandirian keuangan daerah yang dilakukan sebelumnya menunjukkan pola hubungan Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Pusat adalah delegatif.

Melalui analisis ini, diharapkan dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi untuk peningkatan ke depan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Barat.

STUDI LITERATUR

Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Sari (2016) kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 2016): 1) Memperbaiki kinerja pemerintah daerah; 2) Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan; 3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut penelitian Dharmawati (2016) Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan yang tersedia. Fungsi dalam analisis laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak - pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan. Untuk membantu mengatasi ketidakmampuan memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan tersebut, maka perlu dibantu dengan Analisis Laporan Keuangan. Salah Satu faktor untuk melakukan Analisis Laporan Keuangan, yaitu dengan melakukan perhitungan Analisis Rasio Keuangan. Rasio keuangan ini hanya menyederhanakan informasi yang menggambarkan hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya. Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Rasio kemandirian Keuangan Daerah
Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.
- b. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah merupakan gambaran suatu daerah mampu merealisasikan PAD sesuai dengan anggaran yang ditargetkan, rasio ini menunjukkan kemampuan daerah dalam meraih jumlah pendapatan melalui potensi rill.
- c. Rasio Desentralisasi Fiskal
Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerinah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi 2010).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Mardiasmo (2018), anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai pada periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Menurut Badrudin (2017:98), Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14, " Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah." Sedangkan

menurut UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Salsa N. & Ahmad S. (2023), disimpulkan bahwa pada tahun 2020 APBD Jawa Barat mengalami penurunan proporsi pada Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Transfer. Rasio Efisiensi PAD menunjukkan biaya pemungutan PAD dilakukan secara efisien. Penelitian yang dilakukan oleh Marwati, S., & Pratiwi, E. (2023), disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen tahun 2017-2021 berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dengan rata-rata 15,09%, berdasarkan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dengan rata-rata 23,49%, berdasarkan rasio kemandirian Keuangan Daerah dengan rata-rata 64,59%, berdasarkan rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah rata-rata 117%, dan berdasarkan rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah dengan rata-rata 98,87%. Penelitian yang dilakukan oleh Dharmawati, M. K., & Irmadariyani, R. (2016), disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi sudah baik. Berdasarkan rasio kemandirian masih rendah dan tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal masih tinggi, rasio efektifitas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PAD telah melampaui anggaran yang ditetapkan.

METODE

Objek dalam penulisan ilmiah ini adalah salah satu Provinsi di Indonesia yaitu Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang dapat diukur secara numerik, baik melalui pengisian kuesioner, observasi, atau pengolahan data sekunder. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode statistik untuk mendapatkan kesimpulan yang objektif dan dapat diandalkan (Sugiyono, 2022).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini data skunder. Data skunder adalah sumber data yang tidak langsung diterima oleh pengumpul data, bisa melalui orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2022). Data- data ini bisa berupa diagram, grafik, ataupun tabel. Pihak yang mengumpulkan data skunder bukanlah pihak yang terkait langsung dengan penelitian. Data yang penulis dapatkan berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat tahun 2020- 2023 yang diperoleh melalui website resmi <https://djpk.kemenkeu.go.id/> ataupun data non-keuangan, sehingga penulis dapat mencari dan mengumpulkan seperti buku-buku atau jurnal yang bisa didapat melalui media online.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kuantitatif dengan menggambarkan atau mendeskripsikan suatu keadaan menggunakan angka guna memperoleh perhitungan yang relevan terhadap masalah yang diteliti dan untuk memperjelas informasi mengenai pembahasan yang ada dalam penelitian ini.

Dalam memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini alat dan analisis yang digunakan yaitu Analisis Kinerja Pengelolaan APBD, terdiri dari :

1. Rasio kemandirian Keuangan Daerah

Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah:

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Keterangan:

RKKD = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 1. Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

2. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Analisis rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{REPAD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Keterangan:

REPAD = Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Tabel 2. Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase	Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
<100%-90%	Cukup Efektif
<90%-75%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

3. Rasio Desentralisasi Fiskal

Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Desentralisasi Fiskal adalah:

$$\text{RDF} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Keterangan:

RDF : Rasio Desentralisasi Fiskal

Tabel 3. Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase	Desentralisasi Fiskal
<10%	Sangat Rendah
>10%-20%	Rendah
>20%-30%	Sedang
>30%-40%	Cukup Tinggi
>50%	Sangat Tinggi

HASIL

Data yang digunakan dalam penelitian ilmiah ini adalah Laporan APBD Provinsi Jawa Barat periode tahun 2020-2023. Diambil melalui situs resmi <https://djpk.kemenkeu.go.id/>. Berikut adalah komponen-komponen yang digunakan penulis dalam perhitungan tiga variabel metode rasio.

Tabel 4. Pendapatan Asli Daerah Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023 Dalam Milyar

Tahun	Anggaran	Realisasi
2020	50.219,92	39.915,36
2021	49.585,57	45.351,78
2022	48.140,18	49.218,53
2023	52.318,46	52.173,77

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id

Pada tabel 4. menunjukkan perolehan pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2023 yang dimana pada tahun 2020 memperoleh persentase realisasi 79,48% dari anggaran yang dianggarkan. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup tinggi 11,98% menjadi 91,46% dari anggaran yang dianggarkan. Tahun 2022 mengalami kenaikan 10,78% menjadi 102,24% dari anggaran yang dianggarkan. Pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 7,48% menjadi 94,81% dari anggaran yang dianggarkan. Kenaikan dan penurunan pencapaian Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup sumber pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya. Dan Faktor Eksternal melibatkan kondisi pertumbuhan ekonomi nasional, inflasi, serta kebijakan pemerintah pusat

**Tabel 5. Transfer Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020–2023
Dalam Milyar**

Tahun	Anggaran	Realisasi
2020	69.491,96	67.151,91
2021	66.132,28	69.736,25
2022	63.571,11	65.183,02
2023	65.059,65	68.596,66

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id

Pada tabel 5. menunjukkan perolehan transfer pusat tahun 2020-2023. Pada tahun 2020 realisasi transfer pusat menyentuh angka persentase 96,64% dari anggaran yang ditargetkan, angka ini nyaris sempurna karena angka realisasinya hampir sama dengan anggaran yang ditentukan. Pada tahun 2021 persentase realisasi transfer pusat mengalami peningkatan 8,81% menjadi 105,45% angka tersebut melebihi anggaran yang telah dianggarkan. Tahun 2022 mengalami sedikit penurunan 2,91% menjadi 102,54% angka tersebut masih melebihi anggaran yang telah dianggarkan. Pada tahun 2023 mengalami penurunan 5,67% menjadi 96,87% dari anggaran yang telah dianggarkan. Kenaikan dan penurunan transfer pusat terjadi karena dua faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor Internal mencakup elemen-elemen yang berasal dari dalam pemerintahan pusat, seperti kebijakan fiskal pemerintah pusat, prioritas pembangunan pemerintah pusat, dan kinerja pemerintah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan Faktor Eksternal terdiri dari elemen-elemen yang berasal dari luar pemerintah pusat, seperti kondisi perekonomian nasional, kebijakan pemerintah daerah, dan situasi alam serta budaya sosial daerah.

**Tabel 6. Total Pendapatan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020–2023
Dalam Milyar**

Tahun	Anggaran	Realisasi
2020	132.143,10	124.296,09
2021	128.149,58	131.908,84
2022	121.122,14	128.315,63
2023	127.662,14	134.904,00

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id

Pada tabel 6. menunjukkan total perolehan pendapatan Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2023. Pada tahun 2020, persentase realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat mencapai angka 94,06% dari anggaran yang telah dianggarkan. Tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan 8,87% menjadi 102,93%. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan 3,01% menjadi 105,94%. Tahun 2023 mengalami sedikit penurunan 0,27% menjadi 105,67%. Kenaikan dan penurunan total pendapatan pemerintah Provinsi Jawa Barat terjadi karena dua faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari pengelolaan PAD yang efisien serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Faktor eksternal berasal dari kebijakan pemerintah pusat serta

kondisi perekonomian nasional.

PEMBAHASAN


1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

**Tabel 7. Rasio Kemandirian Daerah Pemerintahan Provinsi Jawa Barat
 Periode 2020 – 2023**

Tahun	Dalam Milyar		Rasio	Keterangan
	Realisasi PAD	Realisasi TP		
2020	39.915,36	67.159,91	59%	Partisipatif/Sedang
2021	45.351,78	69.736,25	65%	Partisipatif/Sedang
2022	49.218,53	65.183,02	76%	Delegatif/Tinggi
2023	52.173,77	68.596,66	76%	Delegatif/Tinggi

Sumber : Data sekunder diolah oleh peneliti

**Rasio Kemandirian Daerah Pemerintahan Provinsi Jawa Barat
 Periode 2020 – 2023**



Gambar 1. Rasio Kemandirian Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Indikator yang mempengaruhi Rasio Kemandirian Daerah adalah Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan, serta Rasio Transfer terhadap total pendapatan. Dua rasio tersebut memiliki sifat berlawanan, yaitu semakin tinggi rasio PAD semakin tinggi kemandirian daerah dan sebaliknya untuk rasio transfer. Pada tahun 2020 dan 2021 Rasio kemandirian keuangan daerah Jawa Barat mengalami pola hubungan partisipatif/sedang, pola yang dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu cukup banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah seperti membayar pajak atau membuka usaha di daerah tersebut. Pada tahun 2022 dan 2023 Rasio kemandirian keuangan daerah Jawa Barat mengalami pola hubungan delegatif/tinggi, pola yang dimana campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu PAD yang tinggi, masyarakat yang memiliki kesadaran penuh akan pembayaran wajib pajak serta banyaknya masyarakat yang membuka usaha di daerah tersebut.

2. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah


**Tabel 8. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat
 Periode 2020 – 2023**

Tahun	Dalam Milyar		Rasio	Keterangan
	Anggaran PAD	Realisasi PAD		
2020	50.219,92	39.915,36	79%	Kurang Efektif
2021	49.585,57	45.351,78	91%	Cukup Efektif

Tahun	Dalam Milyar		Rasio	Keterangan
	Anggaran PAD	Realisasi PAD		
2022	48.140,18	49.218,53	102%	Sangat Efektif
2023	52.318,46	52.173,77	100%	Cukup Efektif

Sumber : Data sekunder diolah oleh peneliti

**Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintahan Provinsi Jawa Barat
 Periode 2020 – 2023**



Gambar 2. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintahan Provinsi Jawa Barat


Indikator yang mempengaruhi Rasio Efektivitas PAD yaitu, kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas semakin baik kinerja pemerintah daerah. Pada tahun 2020 Rasio Efektivitas PAD dikatakan kurang efektif dikarenakan kendala dalam pemungutan pajak dan retribusi dapat menghambat pencapaian target PAD. Dampak pandemic covid-19 situasi tersebut berdampak terhadap perekonomian daerah yang berimplikasi pada penurunan pendapatan dan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak. Pada tahun 2021 dan 2023 dikatakan cukup efektif dikarenakan cukup optimal dalam pemungutan pajak dan retribusi serta masyarakat yang menyadari akan kewajiban membayar pajak tepat waktu turut meningkatkan realisasi PAD. Pada tahun 2022 dikatakan sangat efektif dikarenakan Pengembangan Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Retribusi, Peningkatan kepatuhan wajib pajak serta sumber pendapatan baru, diversifikasi sumber pendapatan dengan menggali potensi daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

3. Rasio Desentralisasi Fiskal

**Tabel 9. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat
 Periode 2020 – 2023**

Tahun	Dalam Milyar		Rasio	Keterangan
	Total Pendapatan	Realisasi PAD		
2020	124.296,09	39.195,36	32%	Cukup Tinggi
2021	131.908,84	45.351,78	34%	Cukup Tinggi
2022	128.315,63	49.218,53	38%	Cukup Tinggi
2023	134.904,00	52.173,77	39%	Cukup Tinggi

Sumber : Data sekunder diolah oleh peneliti



Gambar 3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintahan Provinsi Jawa Barat

Indikator yang mempengaruhi Rasio Desentralisasi Fiskal yaitu, Indikator pendapatan, belanja, dan otonomi. Rasio Desentralisasi Fiskal menunjukkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan Daerah, dalam kaitannya dengan desentralisasi fiskal, Mahmudi (2016, hal. 140) mengemukakan bahwa semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD), maka akan semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Pada tahun 2020-2023 hasil perhitungan desentralisasi fiskal provinsi Jawa Barat sudah cukup tinggi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya peningkatan pendapatan asli daerah, dana transfer dari pemerintah pusat serta kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, terlihat bahwa Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020-2023 memperoleh hasil dengan pola hubungan partisipatif dengan keterangan cukup tinggi. Dengan demikian Provinsi Jawa Barat dapat memperoleh kemandiriannya dalam mengelola alokasi pendapatan daerahnya. Pemerintah Provinsi tersebut memiliki kapasitas untuk mengelola pendapatan daerahnya, memajukan wilayahnya, dan mengurangi ketergantungan pada bantuan dari pusat atau pinjaman. Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, terlihat bahwa Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020-2023 memperoleh kategori cukup efektif. Dengan demikian pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat cukup efektif dalam kerjanya untuk merealisasikan perencanaan pendapatan asli daerah dari target yang ditetapkan sesuai potensi riil daerah. Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal, terlihat bahwa Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020-2023 memperoleh keterangan cukup tinggi. Dengan demikian Provinsi Jawa Barat mampu meningkatkan PAD cukup baik sehingga Jawa Barat mampu menyelenggarakan desentralisasi dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis kinerja keuangan daerah pada APBD pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Berikut merupakan saran yang dapat diberikan oleh penulis setelah melakukan penelitian ini, dengan harapan supaya dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat khususnya, dan juga bagi masyarakat umum, antara lain: 1) Pemerintah, Provinsi Jawa Barat telah menunjukkan kinerja yang baik dalam Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, dan Desentralisasi Fiskal. Untuk memperkuat capaian ini, pemerintah daerah harus fokus pada diversifikasi sumber PAD, peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan, pengembangan infrastruktur ekonomi, serta memperkuat keterlibatan masyarakat. Kerja sama yang lebih erat dengan pemerintah pusat dan sektor swasta juga sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah yang lebih merata dan berkelanjutan. 2) Masyarakat, Masyarakat Provinsi Jawa Barat memainkan peran penting dalam mendukung pencapaian kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, dan keberhasilan desentralisasi fiskal. Dengan meningkatkan kepatuhan pajak, berpartisipasi dalam pemberdayaan ekonomi lokal, mendukung

kebijakan pembangunan berkelanjutan, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan sektor swasta, masyarakat dapat memperkuat fondasi perekonomian daerah dan mengurangi ketergantungan pada bantuan pusat. Keterlibatan aktif masyarakat akan berkontribusi pada pembangunan daerah yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

REFERENSI

- A., Dewi. 2023. "Menurut Mardiasmo (2018:75), anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak di." *digilib UIN* 3.
- Agung, M. 2015. "Analisis Penggunaan Ratio : Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi, Aktivitas Dan Pertumbuhan Sebagai Alternatif Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemda DKI Jakarta." *e-journal nobel* 21.
- Almaidhha, Sitompul. 2023. *5 Daerah dengan APBD Tertinggi di Indonesia, DKI Jakarta Tetap Nomor 1*. Oktober 18. <https://www.inilah.com/5-daerah-dengan-apbd-tertinggi-di-indonesia-dki-jakarta-tetap-nomor-1>.
- Chrisvivany T., & David S., & Dhullo A. 2022. "Evaluasi Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Manajemen Pada Bidang SDM PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara ." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 424.
- D.S., Mark. 2023. "Analisis Kondisi Terkini Terkait Kemampuan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah." *UNPATI OJS* 19.
- Dharmawati, M. K., & Irmadariyani, R. (2016). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. *Artikel Ilmiah Mahasiswa, Hal*, 1-5.
- K., Abdillah. 2016. "Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Indonesia." *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* 23-38.
- KEMENKEU, DJPK. 2019. "Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah." <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/06/Ringkasan-APBD-TA-2017.pdf> 2.
- Kemenkeu, DJPK. 2016. *Deskripsi dan Analisis APBD 2011*. https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/01/deskripsi_dan_analisis_APB2011_a.pdf.
- Kemenkeu, djpb. 2021. *Kajian Fiskal Regional Tahun 2021*. Februari 3. https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/file_artikel/file_pdf/kfr/2021/10_Jawa_Barat.pdf.
- M., Intan. 2020. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Lampung Tahun 2013-2017 Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Radenintan*. Februari 05. <https://repository.radenintan.ac.id/9682/1/SKRIPSI%202.pdf>.
- Marwati, S., & Pratiwi, E. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah ALIANSI*, 6(2), 58-66.
- Prov, Jabar. 2023. *RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023*. [https://file.jabarprov.go.id/live/media/img/1694571438-RKPD-Jabar-2023---Part-2-\(Hal-59-497\).pdf](https://file.jabarprov.go.id/live/media/img/1694571438-RKPD-Jabar-2023---Part-2-(Hal-59-497).pdf).
- Sahala P., & Heri., Elizabeth., & Nia T., & Dian H. 2024. "ANALISIS INFORMASI KEUANGAN DALAM MENGEVALUASI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG." *Ejournal UBY* 82.
- Salsa N., & Ahmad S. 2023. "EVALUASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENGUKUR EFEKTIVITAS KINERJA KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat)." *KRISNA* 242-246.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.